



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 900/931 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG
KAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui ketepatan dan ketelitian tentang pengelolaan dan pencatatan kas daerah, perlu dilakukan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Uang Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Uang Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan bahan pendukung dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - b. menyiapkan sarana, prasarana, dan akomodasi kegiatan;
 - c. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - d. membuat berita acara rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi bank bulanan; dan
 - f. mengarsipkan dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - g. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 OKTOBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

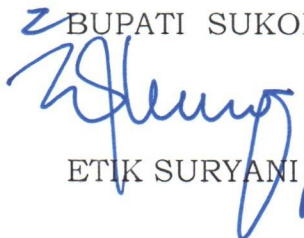
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 431 TAHUN 2021
Tanggal : 1 OKTOBER 2021

SUSUNAN TIM REKONSILIASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG KAS
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/Jabatan/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo.	Pengarah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
6.	Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Seksi Pelayanan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
8.	Kepala Subbidang Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
9.	Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Kepala Subbidang Pengendalian Kas pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

2.

1	2	3	4
11.	Sudarni, S.E NIP. 19660308 198803 2 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12.	Dewi Patnawati, S.E, M.M NIP. 19761217 200604 2 014 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
13.	Surani, S.E NIP. 19841006 200501 2 001 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
14.	Andang Purnomo, S.Kom NIP. 19800104 200604 1 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
15.	Endang Sri Wiyanti, S.E NIP. 19711007 200701 2 006 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
16.	Sri Palupi, S.E NIP. 19820814 200501 2 012 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
17.	Hartono NIP. 19670316 200901 1 002 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
18.	Suratno NIP. 19691216 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO, *Etik*

 ETIK SURYANI

P.